

Persepsi Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Lembaga Pendidikan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Pujiati¹, Darmawati², Dewi Maryah³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, puji03132@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, darmawati@uinsi.ac.id

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dewi.priba86@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini ingin membahas tentang permasalahan terkait revisi rancangan perundang-undangan tentang pajak pertambahan nilai di sektor lembaga pendidikan. Penelitian ini menjadi penting karena seharusnya pendidikan tidak terkena pajak pertambahan nilai tetapi malah akan di berlakukan rancangan tersebut yang akan berdampak pada pendidikan dan membebani masyarakat khususnya orangtua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Orang tua Wali murid, Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Palaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda. Sumber data penelitian meliputi data primer, penulis menemukan ada 7 kepala sekolah disekolah jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas favorit di kecamatan Palaran ; dan data sekunder sebagai pendukung adalah 6 orangtua wali murid wilayah Kecamatan Palaran, 1 staff anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Hasil Penelitian Persepsi masyarakat menyatakan banyak yang tidak setuju dengan peraturan perpajakan tersebut. Karena anggaran yang begitubesar. Seharusnya lebih dipertimbangkan. Bahwa Pendidikan seharusnya tidak terkena anggaran pajak sesuai dengan pembukaan Undang- undang Dasar (UUD) 1945 yang menjelaskan pendidikan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat bukan membebani rakyat. Jika memang anggaran pajak pertambahan nilai lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan tambahan gaji kepada guru honorer maka itu sangat membantu tetapi kalau untuk kepentingan pribadi suatu organisasi. Menurut Maqashid Permasalahan yang peneliti teliti ini termasuk kedalam maqashid al-hajiyat yaitu menghilangkan kesusahan dan tidak membebani suatu mukallaf karena hal tertentu. Dalam memaparkan hakikat maqashid syari'ah, peneliti berpendapat bahwa esensi maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan dari taklif Tuhan. dapat berwujud hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas hukum dan majazi atau sebab yang membawa kemaslahatan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pajak Pertambahan Nilai, Persepsi Masyarakat.

A. Pendahuluan

Pajak salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan di negaranya. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintah.¹ Pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Adapun pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu, Pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan dari barang atau jasa dari konsumen ke produsen. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai upaya pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sekolah sama saja mengarahkan pendidikan ke arah komersialisasi. Padahal pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Sebab, bila Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diajukan pemerintah disahkan, untuk sekolah negeri terkena 5% sedangkan sekolah swasta internasional akan dikenakan tarif 11%. Sementara untuk rincian tarif Pajak Pertambahan Nilai sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bila perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu disahkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aturan ini menyebut sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Lalu pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang dialami, serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan adanya beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan, yaitu: Menggunakan dan menyesuaikan metode kualitatif pada penelitian ini lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dan narasumber. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian ini yaitu di sekolah-sekolahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Palaran. Ada 8 sekolah yang termasuk favorit dan banyak dipilih untuk mendaftar di sekolah tersebut. Yaitu antara lain Sekolah Dasar Islam Terpadu As-salam, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Samarinda, Sekolah Menengah Pertama Negeri 20

¹ Untung Sukardi, Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015, h.1 dalam <https://repository.uhn.ac.id>, diakses 30 Maret 2022.

Samarinda, Madrasah Ibtidaiyah Ad-Daud, Madrasah Tsanawiyah Ad- Daud, Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Palaran, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Samarinda, Sekolah Menengah Pertama Al-Izzah. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti hanya mengambil beberapa data sekolah favorit untuk pengenalan terhadap persepsi masyarakat tentang rancangan undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan pajakpertambahan nilai di lembaga pendidikan. Serta lokasi peneliti pilih ini sangat familiar karena wilayah lingkungan tempat tinggal peneliti. Oleh karena itu, memungkinkan bagi peneliti untuk mudah mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti peneliti.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara , observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden wawancara dari lembaga hukum tentang perundang-undangan, Kepala sekolah dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejurusan (SMA/SMK) di wilayah kecamatan palaran baik negeri maupun swasta, wali murid siswa siswi dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejurusan (SMA/SMK) di wilayah kecamatan palaran.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun data sekundernya yaitu hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet yang relevan dengan judul penelitian.

C. Pembahasan

Kecamatan Palaran merupakan salah satu kecamatan dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 242,29 Km², Kecamatan Palaran terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan,² yaitu :

1. Kelurahan Rawa Makmur
2. Kelurahan Simpang Pasir
3. Kelurahan Handil Bakti
4. Kelurahan Bukuan
5. Kelurahan Bantuas

² <https://kec-palaran.samarindakota.go.id/pages/sejarah-GWRSA>. Diakses pada 2 Juni 2022.

Dari hasil data yang peneliti terima, bahwa mata pencaharian penduduk di Wilayah Kecamatan Palaran lebih dominan sebagai pekerja swasta buruh pabrik ataupun perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sebagai karyawan swasta ada terjadi Pemberhentian Hak Kerja (PHK) secara mendadak hal ini bisa membuat kondisi ekonomi semakin buruk jika terjadi. Oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai yang akan rencananya dinaikan sangat membebani masyarakat.

Peneliti meneliti beberapa sekolah yang berada di Kecamatan Palaran, peneliti juga meneliti beberapa hasil wawancara dengan wali murid, kepala sekolah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda. Peneliti memilih wilayah Kecamatan Palaran sebagai objek untuk diteliti karena kawasan yang familiar bagi peneliti, sehingga mudah menjangkau informasi.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna³

Persepsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Kewajiban seorang atasan akan menonjol jika atasannya sebagai orang yang memikirkan dan memperjuangkan kepentingan bawahan.⁴ Sebagian masyarakat dari hasil penelitian peneliti adalah banyak yang menolak akan rancangan undang-undang pajak pertambahan nilai karena sangat membebani masyarakat kecil yang anaknya bersekolah di sekolah swasta yang tidak begitu banyak mendapatkan bantuan seperti sekolah negeri.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqashid ini hanya ada tiga yaitu dlaruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dlaruriyat tersebut hilang. Maqashid al-dlaruriyat ini ada lima yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. Maqashid al-hajiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan Maqashid tahsiniyat adalah untuk menyempurnakan kedua Maqashid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.⁵

Dalam memaparkan hakikat maqashid syari'ah, peneliti berpendapat bahwa esensi

³ Dina Indriyani, *Hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan*, Diakses pada 22 Juli 2022. <https://jurnal.unsur.ac.id>.

⁴ Anonim, *Kamus besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2019), h. 10

⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al- Maqāsid Inda al Imām al-Shāthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 116-117.

maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan dari taklif Tuhan. dapat berwujud hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas hukum dan majazi atau sebab yang membawa kemaslahatan.⁶ Kemaslahatan dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang yaitu Maqashid al-Syari' (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). Hal itu bertujuan agar jangan sampai orang yang melakukan ijtihad (penggalian maupun penerapan hukum) "terperangkap" pada hukum-hukum yang bersifat partikular (juz'iyat) semata dan mengabaikan maqashid syari'ah.⁷

D. Kesimpulan

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pendidikan mewujudkan dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna.

Dari persepsi masyarakat terkhusus orang tua wali murid yang bersekolah dari jenjang Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas banyak yang tidak setuju dikarenakan perekonomian yang sedang sulit dalam mencari pekerjaan tetap. Lembaga sekolah terkhusus swasta juga keberatan bagi mereka yang termasuk yayasan madrasah dikarenakan jika pajak naik terlalu tinggi biaya-biaya dana fasilitas sekolah maupun anggaran yang lain akan berkurang.

Mengetahui tujuan (maqashid al-syari'ah) merupakan suatu hal yang penting, agar seseorang tidak terjebak dalam kesalahan dengan hanya memperhatikan hal-hal (hukum-hukum) yang bersifat parsial (juz'i), tanpa mengindahkan maksud hukum-hukum yang bersifat universal (kulli). Akibatnya, akan membawa kepada pencampuradukan hukum dan kebingungan.

⁶ Husein Hamid Hasan, *Nadzariyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah-Risalah, 2001), h. 5.

⁷ Iffatin Nur, dkk / Palita: *Journal of Social Religion Research*, April-2020, Vol. 5, No.1, h.1-14.

DAFTAR PUSTAKA

al-Raisuni, Ahmad. *Nadariyât al- Maqāṣid Inda al Imâm al-Shâthibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

Anonim. *Kamus besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2019.

Dina Indriyani, "Hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan". Diakses pada 22 Juli 2022. <https://jurnal.unsur.ac.id>.

Hasan, Husein Hamid. *Nadzariyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id/pages/sejarah-GWRSA>. Diakses pada 2 Juni 2022.

Nur, Iffatin dkk. *Palita: Journal of Social Religion Research* Vol. 5, No. 1 April 2020.

Sukardi, Untung. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015. Dalam <https://repository.uhn.ac.id>, diakses 30 Maret 2022.